



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050/ 130 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGELOLAAN ASET
KAWASAN KOTA LAMA BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur kota, perlu melakukan penataan Kawasan Kota Lama Banyumas;
 - b. bahwa dalam penataan Kawasan Kota Lama Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membantu mendanai kegiatan penataan Kawasan Kota Lama Banyumas;
 - c. bahwa guna melengkapi persyaratan penyusunan desain penataan Kawasan Kota Lama Banyumas, perlu membentuk Tim pengelolaan asset Kawasan Kota Lama Banyumas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelolaan Aset Kawasan Kota Lama Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2015 tentang cagar budaya (lembaran daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 nomor 4 seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelolaan Aset Kawasan Kota Lama Banyumas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas secara penuh dalam pengelolaan dan pemeliharaan semua asset yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
- a. mendata aset milik Pemerintah Daerah yang ada di Kawasan Kota Lama Banyumas;
 - b. merencanakan pengembangan dan pembangunan baik fasilitas, amenitas, sarana dan prasaranan yang ada di Kawasan Kota Lama Banyumas;

- c. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan bangunan fisik di Kawasan Kota Lama Banyumas;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap stake holder terkait Kawasan Kota Lama Banyumas.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat bersumber pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **20 FEB 2023**
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 050/130 /TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN ASET
 KAWASAN KOTA LAMA BANYUMAS

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLAAN ASET
 KAWASAN KOTA LAMA BANYUMAS

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN
(1)	(2)	(3)
1.	Bupati Banyumas	Pembina
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua
6.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua
7.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris I
8.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris II
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota
13.	Camat Banyumas	Anggota
	SDM PENGELOLA ASET	
14.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Ketua
15.	Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua
16.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota
17.	Kepala Bidang Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
18.	Kepala Bidang Penataan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN
(1)	(2)	(3)
19.	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota
20.	Kepala Bidang Pengembangan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
21.	Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Pehubungan Kabupaten Banyumas	Anggota
22.	Kepala UPT DPU Wilayah Banyumas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota
23.	Kepala UPTD Purwomas pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota
24.	Kepala UPKP Wilayah banyumas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN